



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM SENGGIGI SINERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan kawasan Senggigi sebagai Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) serta sebagai Kawasan Strategis Pariwisata (KSP), memerlukan peran dan kontribusi dari semua pihak baik dari unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan percepatan pengembangan kawasan Senggigi, perlu langkah-langkah yang sistematis dan konkret serta sinergi Pemerintah Daerah dengan *stakeholder* pariwisata di kawasan Senggigi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Senggigi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6652);
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 106);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 178);

1



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM SENGGIGI SINERGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur periyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Darat.
4. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
5. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
6. Program Senggigi Sinergi adalah bentuk kolaborasi bersama antara Pemerintah daerah bersama seluruh stakeholders pariwisata dalam mendukung keberlanjutan pengembangan pariwisata di kawasan wisata senggigi dan kawasan wisata lainnya yang terintegrasi secara terpadu.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan program Senggigi Sinergi untuk melaksanakan fungsi-fungsi kolaborasi dan kerja sama.
- (2) Tujuan dari Program Senggigi Sinergi dalam mendukung pariwisata berkelanjutan khususnya di kawasan Senggigi adalah:
 - a. pendekatan kolaborasi pemerintah dan swasta;
 - b. pemasaran dan promosi kawasan wisata;
 - c. kerjasama dan penguatan tim; dan
 - d. hubungan masyarakat.

BAB II PRINSIP-PRINSIP PROGRAM SENGGIGI

Pasal 3

Prinsip-prinsip program Senggigi Sinergi adalah :

- a. Partisipatif;
- b. Kolaboratif;
- c. Keterpaduan;
- d. Transparan; dan
- e. Berkelanjutan.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI PENDUKUNG PROGRAM SENGGIGI SINERGI

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, serta evaluasi pembangunan dan pengembangan Senggigi sebagai destinasi pariwisata meliputi:

- a. peningkatan gerakan kesadaran kolektif *stakeholder*, dengan aktivitas yang mencakup koordinasi , kolaborasi, sinkronisasi dan membangun komitmen kerja dalam bentuk rencana aksi; dan
- b. penguatan kolaborasi di internal Pemerintah Daerah dan antar Perangkat Daerah rumpun pariwisata yang telah di tetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan aktivitas yang mencakup penguatan program kolaborasi dan kerja sama dalam mendukung tata kelola destinasi berkelanjutan.

Pasal 5

Tugas *stakeholder* Pariwisata adalah melakukan koordinasi dan kolaborasi dan mendukung secara penuh program serta evaluasi program dalam pengembangan kawasan Senggigi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Fungsi Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Senggigi Sinergi adalah:

- a. meningkatkan kualitas hubungan berbagai pemangku kepentingan di destinasi Senggigi;
- b. memfasilitasi kebutuhan dan cita-cita bersama kepariwisataan seluruh pemangku kepentingan di destinasi Senggigi;
- c. mensinergikan kepentingan dan peran berbagai elemen pelaku yang ada di destinasi Senggigi; dan

- d. mengembangkan jejaring melalui kemitraan dan kolaborasi program untuk melaksanakan program/kegiatan yang sudah dikoordinasikan bersama pelaku usaha dan *stakeholder* pariwisata lainnya.

Pasal 7

Fungsi Stakeholders Pariwisata dan Swasta dalam mendukung Program Senggigi Sinergi adalah;

- a. meningkatkan kualitas hubungan berbagai Perangkat Daerah yang tergabung dalam rumpun pariwisata;
- b. membantu Pemerintah Daerah yang tergabung dalam rumpun pariwisata untuk memfasilitasi kebutuhan untuk mendukung keberlanjutan pengembangan di destinasi Senggigi;
- c. mensinergikan kepentingan dan peran berbagai elemen pelaku yang ada di destinasi Senggigi; dan
- d. mengembangkan jejaring melalui kemitraan dan kolaborasi program untuk melaksanakan program/kegiatan yang sudah dikoordinasikan bersama Pemerintah Daerah.

BAB IV

KEGIATAN PENDUKUNG PROGRAM SENGGIGI SINERGI

Pasal 8

Program Senggigi Sinergi memiliki kegiatan sebagai berikut;

- a. promosi daya tarik wisata Senggigi melalui program *event* bersama antara Perangkat Daerah dan pelaku usaha di Senggigi;
- b. pengembangan sarana dan prasarana meliputi:
 - 1. pengembangan aksesibilitas wisata kawasan khusus Senggigi; dan
 - 2. pengembangan sarana pendukung wisata kawasan Senggigi untuk menunjang kegiatan pariwisata.
- c. sosialisasi sadar wisata bagi para pelaku pariwisata dan pelaku usaha kecil di kawasan Senggigi;
- d. tata kelola kepariwisataan yang efektif dan efisien melalui diskusi dan *gathering* bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perhubungan, dan Bapenda
- e. program Senggigi bersih dan sehat setiap Jumat untuk seluruh para pelaku usaha di kawasan Senggigi bersama Perangkat Daerah terkait.



BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Sumber pembiayaan Program Senggigi Sinergi berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari para pelaku usaha dan Pemangku pariwisata di kawasan Senggigi;
- d. Pengelolaan dana yang bersumber dari non Anggaran pemerintah atau sponsor; dan
- e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 1 Oktober 2024

Pj. BUPATI LOMBOK BARAT,



ILHAM

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 1 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



FAUZAN HUSNIADI